



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA**

Jl. Raya Abepura Kotak Pos 223, Telp. 0967-585289, Fax. 0967-585289
Home Page: www.pn-jayapura.go.id; e-mail: pnjayapura@yahoo.co.id;
Abepura - Jayapura 99351

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN KEPADA TERGUGAT
(Melalui Website dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Jayapura)
Nomor 119/Pdt.G/2026/PN Jap**

Bersama ini Saya, Edy Palayukan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jayapura, dalam Perkara Perdata Nomor 119/Pdt.G/2026/PN Jap

----- TELAH MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI KEPADA :-----

ALVIAN HENDRI IROTH, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 23 Agustus 1991, pekerjaan, karyawan Swasta, warga negara : Indonesia, alamat : Jln. BTN Indah Ceria Permai, RT.002 RW.006, Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Tentang isi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, Tanggal 1 September 2026 Perkara Perdata Nomor 119/Pdt.G/2026/PN Jap, dalam Perkara antara :

**JUNI PRIHATININGSIH SEBAGAI PENGGUGAT;
LAWAN
ALVIAN HENDRI IROTH, SEBAGAI TERGUGAT;**

Yang amarnya, berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat Juni Prihatiningsih dan Tergugat Alvia Hendri Iroth berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/442/2012, tertanggal 16 Agustus 2012, di Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil di Kota Jayapura putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan sehelai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah),

Pemberitahuan ini dilakukan melalui **Website Pengadilan Negeri Jayapura Website : <https://pn-jayapura.go.id/>**

Selanjutnya kepadanya dijelaskan akan haknya apabila ia/mereka tidak berkenan dengan putusan tersebut dapat mengajukan Perlawanan / Verzet / upaya hukum yang berlaku untuk itu melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura, dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang.

Demikian relaas Pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura.

TELAH DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB
PENGADILAN / PAPAN PENGUMUMAN
PENGADILAN

Tgl: 25 September 2026

Jayapura, 24 September 2026



Catatan:

Demikian Panggilan/Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jayapura <https://pn-jayapura.go.id/> dan melalui papan pengumuman Pengadilan bagi siapa saja yang mengetahui keberadaanya Tergugat mohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan